



**PUTUSAN**

Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PUSPA AZILA. SE ALIAS PUSPA AZILA BINTI ERY HELSON ISHAK,**

NIK 1601145511900001, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 15 November 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, ber tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, SUMATERA SELATAN, dengan domisili elektronik pada email: [puspaazila90@gmail.com](mailto:puspaazila90@gmail.com) sebagai **Penggugat;**

Lawan

**A. HARIS RIZKI BIN ZULKIFLI THOJIB,** NIK 1601140403900006,

tempat dan tanggal lahir Baturaja, 04 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bta, tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/11/II/2015, tertanggal 09 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, Kurang lebih selama 5 tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Resident Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama El Ghazi Rayyan (Laki-laki), Ogan Komering Ulu /23-02-2016, Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun, akan tetapi sejak bulan November 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain melalui media sosial,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, yang salah satunya bernama Bella,

4.3 Tergugat mempunyai sifat kasar, egois, emosional dan mudah marah,

4.4 Selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher Penggugat dan memukul badan Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan April 2024, yang disebabkan pada saat itu Tergugat keluar malam dan pulang jam 3 pagi, setelah Tergugat pulang Tergugat tidur dan tidak sengaja Penggugat melihat HP Penggugat masih hidup dan Penggugat melihat HP Tergugat terdapat foto wanita lain yang bernama Bella yang tidak layak, Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Moch. Hatta No. 646 Rt.001 Rw.007 Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:  
El Ghazi Rayyan (Laki-laki), Ogan Komering Ulu /23-02-2016
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang disampaikan melalui surat tercatat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena penasehatan dari Hakim tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 97/11/II/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama El Ghazi Rayyan, Nomor 1601-LU-19042016-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl dr Moch Hatta No 646 RT. 001 RW. 007 xxx xxxx, Kecamatan Baturaja Timur, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Haris Rizki suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa hadir pada saat penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal tinggal bersama dirumah saksi di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, setelah itu berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Resident, Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, Sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, lebih kurang lima tahun setelah itu sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat mengaku sendiri kalau Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat, saksi mengetahui berdasarkan cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah saksi sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;;
- Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Mata;
- Bahwa penghasilan Penggugat perbulan lebih kurang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selama ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl Hasan Basri Nomor 251 RT. 03 RW. 02, Kecamatan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Haris Rizki suami sah Penggugat yang menikah sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Resident Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja, setelah itu, sejak tahun

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas luka di badan Penggugat, dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, namun sejak Tergugat memiliki wanita idaman Penggugat mengalami depresi dan sering tantrum ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Mata;
- Bahwa penghasilan Penggugat perbulan lebih kurang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selama ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Baturaja berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi kuitipan akta nikah dan Akte Kelahiran dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti (P.1) dan (P.2) serta (2) dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja;
- Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat, menikah Tanggal 07 Februari 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Mata dengan penghasilan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penggugat tidak pernah melakukan tindakan criminal dan merupakan seorang ibu yang baik;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh anaknya dengan baik, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak 7 bulan yang lalu dan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا استند عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak bernama El Ghazi Rayyan (Laki-laki), lahir di Ogan Komering Ulu, tanggal 23 Februari 2016, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan, berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan " Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. ", dengan demikian

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulasi Penggugat tentang pengasuhan anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa esensinya hadlanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti anak atas nama El Ghazi Rayyan, sekarang dalam pengasuhan Penggugat, dan terpenuhinya segala kebutuhan anak tersebut baik lahir maupun batin serta Penggugat selaku ibu kandungnya dikenal sebagai ibu yang baik dan tidak memiliki perilaku buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* ", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Menimbang bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan hadist nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak atas nama El Ghazi Rayyan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat namun Penggugat tidak boleh mengurangi atau menghalang-halangi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum subsidier dan patut untuk dinyakatan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **El Ghazi Rayyan** (Laki-laki), lahir di Ogan Komering Ulu 23 Februari 2016, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari **Senin tanggal 25 Nopember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marisa Farhana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Marisa Farhana, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNB	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Bta